



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 90 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.



BAB II **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga **Tugas Pokok**

Pasal 4

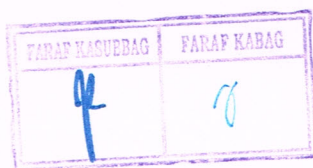
UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) laboratorium lingkungan.

Bagian Keempat **Fungsi**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- c. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- d. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;



- f. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan ;
- g. validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- h. validasi klaim ketidak pastian pengujian;
- i. menjaga perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- j. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai regenerasi sertifikasi akreditasi;
- k. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- l. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- m. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- n. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- o. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi / efluen di daerah tapak;
- p. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industry dengan mengambil sampel dan data-data lain; dan
- q. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi

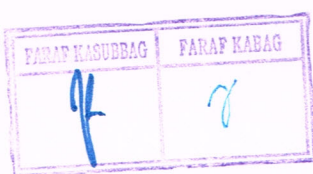
Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan

Pasal 7

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan manajemen mutu dan teknis laboratorium;



- b. melaksanakan pemeriksaan/uji sampling kualitas air, tanah dan udara;
- c. melaksanakan penataan peralatan teknis laboratorium;
- d. melaksanakan pelatihan analis laboratorium lingkungan bagi personel laboratorium;
- e. melaksanakan pengembangan teknis dan metode analis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan laboratorium dalam pencapaian mutu akreditasi Nasional;
- g. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- i. melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- j. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- k. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- l. lompok mengambil sampel dan data-data lain; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 9

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan ;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.



Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisa kualitas lingkungan serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pasal 13

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

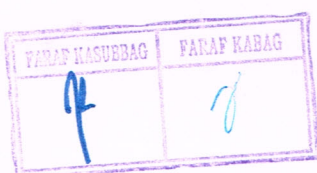
Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.



Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

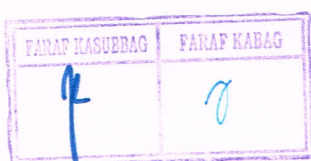
Pasal 22

Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 September 2017

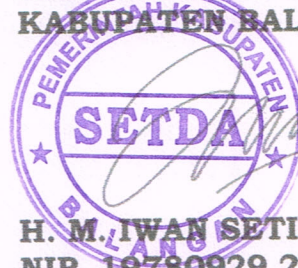
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

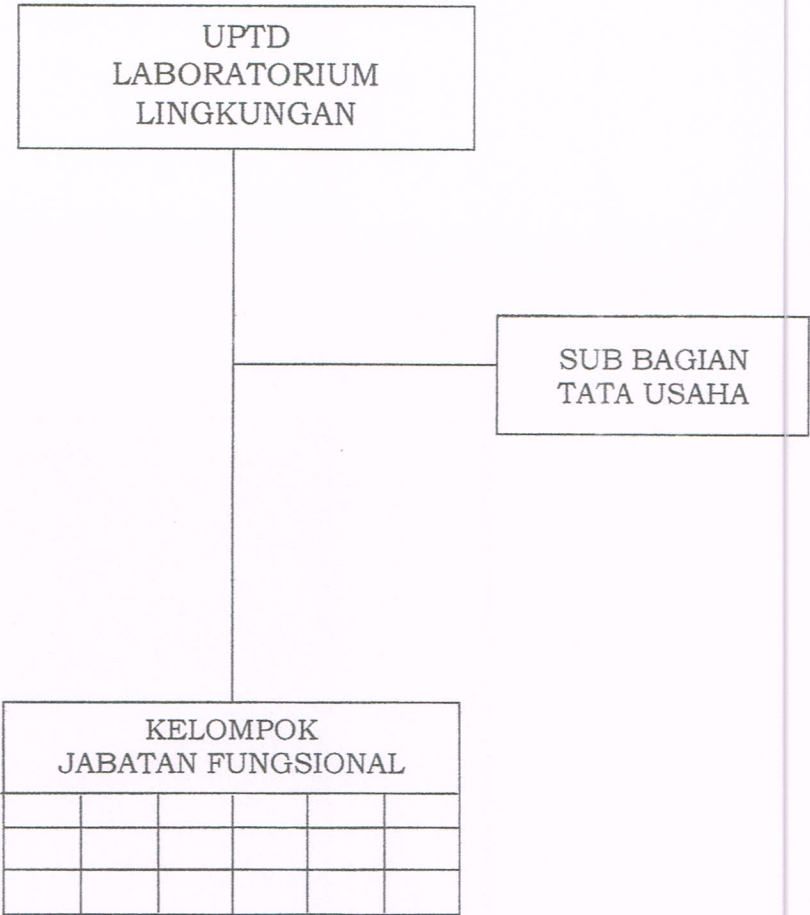
**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

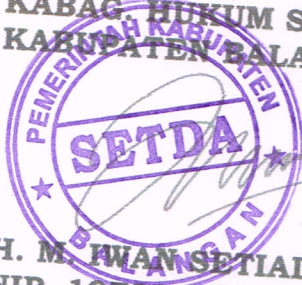
LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN
KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

